



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/423/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MAWAR KUSUMA
BANTENG WARENG, DESA TANCEP, KECAMATAN NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MAWAR KUSUMA, Banteng Wareng, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen Nomor 01/KBMK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain MAWAR KUSUMA, Banteng Wareng, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/423/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MAWAR KUSUMA, Banteng Wareng, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MAWAR KUSUMA, Banteng Wareng, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MAWAR KUSUMA
 - b. Alamat : Banteng Wareng, Desa Tancep , Kecamatan Ngawen
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/400/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal

**TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP-PKK DESA TANCEP**

Sekretariat : Kompleks Balai Desa Tancep, Ngawen, Gunungkidul 55853

KEPUTUSAN TIM PENNGGERAK PKK DESA TANCEP
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMER : 01/KPTS/PKK.D/VII/2006
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non Formal di pandang perlu di berikan perlindungan khusus terhadap penyelenggara PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI di perlukan adanya lembaga PENDIDIKAN .

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir A dan B di pandang perlu membutuhkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem PENDIDIKAN NASIONAL.

2. Undang-undang No.32 tahun 2003 tentang PENDIDIKAN DAERAH.

3. Undang-undang No.37 tahun 1991 tentang PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

4. Undang-undang Pemberintahan No.39 tahun 1999 tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.81/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD sejenis Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain MAWAR KUSUMA dengan alamat Bantengwareng, Tancep, Ngawen, Gunungkidul.
- Kedua : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati peraturan perundangan yang Berlaku dan membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Yayasan atau Tim Penggerak PKK paling lama satu tahun sekali.
- Ketiga : Surat Keputusan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu satu tahun sejak pendirian ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana Mestinya.

Ditetapkan : Tancep

Pada Tanggal : 07 Juli 2006

Ketua TP-PKK Desa Tancep

